

Tinjauan yuridis terhadap peraturan balai lelang (Studi Tentang Keputusan Menteri Keuangan No.306/KMK 01/2002 beserta Petunjuk Teknisnya) / Zulkarnain Saragih

Saragih, Zulkarnain, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268045&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Berdasarkan hukum positif, tidak ada pendelegasian kewenangan (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepada Menteri Keuangan untuk membuat peraturan tentang Balai Lelang. Namun Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Dalam tesis ini diangkat pokok permasalahan (a) Apakah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 secara yuridis, sosiologis dan filosofis telah sesuai dengan hukum positif?; (b) Apakah Pejabat Lelang dapat terafiliasi dengan Balai Lelang?; (c) Apakah biaya administrasi yang ada memberatkan Balai Lelang dan berapa besarnya agar lebih kompetitif?. Dalam pembahasan tesis ini digunakan landasan teori Stufentheorie Hans Kelsen dan konsepsi "Law as a tool of social engineering" Roscoe Pound, serta dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun hasil analisis yang diperoleh menyimpulkan bahwa, pertama, apabila ditinjau secara yuridis berdasarkan ajaran Stufentheorie Hans Kelsen, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini namun apabila ditinjau secara sosiologis dan filosofis berdasarkan konsepsi "Law as a tool of social engineering" Roscoe Pound, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 telah sesuai dengan teori hukum. Kedua, pengangkatan Pejabat Lelang pada Balai Lelang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga., pembebanan biaya administrasi lelang sebesar 1% (satu persen) memberatkan Balai Lelang. Berdasarkan analisis tersebut penulis menyarankan, pertama, landasan hukum keberadaan Balai Lelang ditingkatkan dengan Keputusan Presiden. Kedua, Pejabat Lelang tidak berkedudukan pada Balai Lelang. Dan ketiga, tarif biaya administrasi lelang ditetapkan secara regressive dengan

kisaran antara 0,30% sampai dengan 0,50%.